

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Triple Bottom Line*

John Elkington pada 1997 memperkenalkan teori *triple bottom line*. *People, planet* dan *profit* (3P) menjadi dasar *triple bottom line*. *People* menandakan bahwa perusahaan harus memperhatikan hak tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi pekerja dibawah umur, membayar upah sesuai regulasi, serta peduli pada kesehatan dan pendidikan tenaga kerja. *Planet* menandakan perusahaan harus mengelola *natural resources* perusahaan dengan baik serta peduli pada dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan. *Profit* menandakan bahwa perusahaan harus melakukan perdagangan yang adil dan beretika.

Konsep *triple bottom line* menunjukkan bahwa perusahaan harus mengutamakan kepentingan *stakeholder*. Elkington (1997) mengatakan bahwa *triple bottom line* telah menjadi dasar ukuran nilai kesuksesan perusahaan. Ini dilakukan perusahaan yang memang ingin mengembangkan bisnisnya tidak hanya harus berfokus pada keuntungan yang ingin dicapai perusahaan dalam hal profit. Dengan konsep tersebut, banyak perusahaan yang mulai peduli terhadap lingkungan dan sosial. Porter dan Kramer (2006) berpendapat bahwa *triple bottom line* biasanya digunakan untuk membangun keunggulan bersaing yang menjadi bagian dari strategi perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Perusahaan tidak terlepas dengan lingkungan sekitarnya. Dalam melakukan kegiatan operasinya, perusahaan akan berinteraksi secara sosial untuk memenuhi kebutuhan sumber dayanya. Perlunya penyamaan persepsi atau asumsi mengenai pandangan kegiatan operasi yang sesuai dengan nilai-nilai bagi perusahaan diperlukan karena akan berkaitan dengan keberlangsungan usaha

perusahaan. O' Donovan (2002) menjelaskan teori ini sebagai suatu cara perusahaan agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya (*Going Concern*) dengan memberikan sesuatu yang diinginkan publik serta mendapatkan sesuatu yang diperoleh dari publik.

Dalam Hadi (2011) disebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan hanya terkait masalah kesenjangan ekonomi saja, namun juga terkait dengan pelanggaran hak hidup, hak beragama, dan pencemaran lingkungan. Maka muncul teori legitimasi yang menjembatani hal ini. Suchman (1995) mendefinisikan teori legitimasi sebagai penyamaan persepsi atas tindakan sebuah entitas tersebut sudah sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, definisi secara sosial.

Dalam Shocker dan Sethi (1974), teori legitimasi menyatakan bahwa suatu entitas akan memeriksa aktivitas operasional entitas telah sesuai dengan norma di masyarakat. Legitimasi dapat dilakukan dengan *business ethic integrity* dan meningkatkan *social responsibility* perusahaan.

2.1.3 *Voluntary Disclosure Theory*

Dalam Brammer dan Pavelin (2006), *voluntary disclosure* adalah upaya untuk menghilangkan asimetri informasi pada perusahaan dan eksternal, terutama investor. *Voluntary disclosure theory* berpendapat bahwa entitas dengan kinerja lingkungan baik cenderung transparan mengenai informasi lingkungannya serta bersedia untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang kegiatan lingkungan mereka. Pengungkapan sukarela memprediksi bahwa risiko informasi untuk investor saat ini dan potensial akan diturunkan (Brammer dan Pavelin, 2006).

Neu, dkk. (1998) berteori bahwa pada dasarnya, *environmental disclosure* berusaha untuk mengelola kesan publik terhadap tindakan perusahaan dengan melakukan pengungkapan secara selektif dalam rangka membentuk opini publik yang relevan tentang apa yang mereka tahu atau rasakan terhadap perusahaan. Dalam Verrecchia, (1983), perusahaan dengan kinerja lingkungan dan ekonomi

unggul mempunyai sumber daya dalam membuat *environmental disclosure* yang lebih luas dan obyektif.

2.1.4 Hipotesis Porter

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk mengembangkan modalnya. Dengan adanya kegiatan mengenai lingkungan, hipotesis Porter mengatakan bahwa inovasi akan berkembang seiring dengan kegiatan operasi perusahaan terkait dengan perkembangan teknologi ramah lingkungan. Porter berpendapat jika perusahaan di suatu negara bersifat kompetitif, negara tersebut akan memperoleh *competitive advantage*. Inovasi yang menyebabkan perusahaan kompetitif meliputi peningkatan teknis proses produksi serta kualitas produk.

Hipotesis Porter mengatakan bahwa regulasi mengenai lingkungan yang dirancang dengan baik akan berdampak positif pada perusahaan dan dampak tersebut adalah pada kinerja keuangan serta inovasi perusahaan secara menyeluruh (Porter dan van der Linde, 1995). Dalam hipotesis tersebut, menyatakan bahwa regulasi yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan dampak dari inovasi produk itu adalah proses produksi yang lebih efisien. Porter dan van der Linde (1995) juga menyatakan bahwa inovasi perusahaan merupakan hubungan yang penting antara regulasi tentang lingkungan dengan peningkatan daya saing perusahaan termasuk di dalamnya profitabilitas perusahaan.

Porter (1991) menyatakan bahwa dengan kinerja lingkungan yang baik, perusahaan akan memperoleh manfaat karena salah satu tanda inefisiensi ekonomi adalah polusi. Oleh karena itu, regulasi yang ketat terkait lingkungan akan mengarahkan perusahaan pada kinerja lingkungan yang baik dan menyebabkan performa kinerja keuangan semakin meningkat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Menurut penelitian sebelumnya, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan dalam penelitiannya disebutkan bahwa manajer sebaiknya mencurahkan perhatiannya kepada pemangku kepentingan lingkungan seperti regulator lingkungan, kelompok atau grup pro-lingkungan dan entitas kehidupan (Salama, 2005). Qi dkk. (2014) menggunakan intensitas emisi lingkungan industri untuk mengukur kinerja lingkungan dan menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan yang ditingkatkan berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Eccles dkk. (2014) menunjukkan hasil rasio ROA dan ROE yang signifikan lebih besar pada perusahaan berkinerja lingkungan baik.

Investor, pemegang saham, dan lembaga keuangan mempertimbangkan kinerja perusahaan jangka panjang, tetapi pemangku kepentingan seperti konsumen dan mitra dagang yang terkait erat dengan perusahaan tidak peduli tentang manajemen lingkungan perusahaan dalam jangka pendek (Iwata dan Okada, 2011). Penelitian tersebut berfokus pada efek kinerja lingkungan pada kinerja keuangan menggunakan data perusahaan manufaktur Jepang dari 2004 hingga 2008.

Penelitian lain yang menggunakan data cross-sectional pada 100 perusahaan Indonesia menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia meningkatkan kinerja keuangannya dengan meningkatkan kinerja lingkungannya (Nishitani dkk., 2017). Meski begitu pengaruhnya tidak banyak karena perusahaan Indonesia belum berhasil meningkatkan inovasi lingkungannya untuk meningkatkan kinerja lingkungan.

Penelitian Al-Tuwaijri dkk. (2004) menyatakan kinerja lingkungan yang baik secara positif terkait dengan kinerja ekonomi yang baik sesuai Hipotesis Porter bahwa inefisiensi terkait polusi dapat diselesaikan dengan mempromosikan lingkunganisme dan daya saing industri secara bersamaan. Beberapa penelitian menggunakan *meta-analytic* dalam studinya dan menemukan hubungan positif untuk kinerja lingkungan perusahaan dan *corporate financial performance*

(Albertini 2013; Dixon-Fowler dkk. 2013). Studi lain yang dilakukan Maso dkk., (2018) menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dengan *stakeholder management* dan *societal characteristics* sebagai variable moderasi pada perusahaan di 37 negara periode 2002-2014 menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian Rassier dan Earnhart (2015), fokus penelitiannya yaitu mempelajari dampak dari regulasi air bersih oleh Amerika Serikat terhadap profitabilitas produsen bahan kimia, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa regulasi tersebut berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Penelitian lainnya memberikan hasil bahwa ketika dimensi keseluruhan terkait dengan kinerja lingkungan digunakan, maka akan memberikan pengaruh yang positif terutama pada industri perhotelan untuk kinerja keuangan dan pelaku lingkungan yang baik serta memberikan keuntungan reputasi bagi perusahaan sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik (Tan dkk., 2017).

Studi yang dilakukan Arafat dkk. (2012), menguji pengaruh kinerja lingkungan dan *environmental disclosure* terhadap kinerja perusahaan manufaktur Indonesiadan hasil yang didapatkan menyatakan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi secara positif oleh kinerja lingkungan. Penelitian Clarkson dkk. (2008), menyatakan hasil yang positif antara kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*, dengan kata lain perusahaan yang kinerjanya lingkungannya lebih baik akan cenderung menyampaikan informasi yang lebih baik dan lebih dipercaya, beda dengan perusahaan berkategori *poor performer* yang cenderung sulit mengungkapkan hasil kinerja lingkungannya. Hasil serupa dinyatakan pada Clarkson dkk. (2011) bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* dengan menggunakan sampel dari 51 perusahaan di Australia.

Dalam penelitian Hummel dan Schlick (2016), konsisten dengan *voluntary disclosure theory*, perusahaan yang kinerja keberlanjutannya lebih tinggi memilih pengungkapan keberlanjutan lebih baik. Hal serupa dinyatakan pada penelitian

Suratno dkk. (2006) yang menyatakan hubungan positif kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*. Hasil tersebut mengkonfirmasi *discretionary disclosure* yang menyatakan bahwa perusahaan berkinerja lingkungan baik akan melakukan *environmental disclosure* yang baik sebagai *good news* pada publik.

Penelitian oleh Oates dan Moradi-Motlagh (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang superior akan menyampaikan *environmental disclosure* yang lebih tinggi. Penelitian tersebut membuktikan *voluntary disclosure theory* memprediksi bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan baik akan melakukan *environmental disclosure* dengan baik untuk memberi sinyal superioritas perusahaan ke publik. Hubungan positif juga dinyatakan pada Al-Tuwajri dkk. (2004) karena kinerja lingkungan perusahaan yang baik dampaknya pada pengurangan risiko dan biaya lingkungan di masa depan serta berdampak pada pandangan positif investor. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan secara sukarela.

Penelitian Ahmad dkk. (2019) memiliki hasil positif bahwa regulasi *environmental disclosure* yang ketat di Tiongkok mengarah pada peningkatan profitabilitas perusahaan, memberikan dukungan pada hipotesis Porter. Selain itu, *environmental disclosure* di Tiongkok meningkatkan kecenderungan perusahaan industri untuk berinovasi serta intensitas inovasi perusahaan yang berinovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus bisnis untuk investasi *environmental, social and governance disclosure* secara empiris memiliki alasan kuat. Lebih penting lagi, sebagian besar penelitian melaporkan temuan positif.

Studi yang dilakukan pada negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa informasi lingkungan, transparansi produk dan proses produksi yang berkaitan dengan logo, label, standar semakin meningkatkan keberlanjutan *value chain* perusahaan (Zhang dkk., 2016). Penelitian lain yang dilakukan Chen dkk. (2014), menyatakan hasil positif CSR dengan kinerja keuangan diukur dengan ROE. Hal tersebut

menunjang pendapat bahwa perusahaan yang *profitable* unggul dalam hal sumber dayanya dan berdampak pada pelaporan CSR yang lebih baik serta akan meningkatkan *competitive advantage*.

Dalam Chauhan dan Kumar (2018) dengan data yang diperoleh dari *Bloomberg proprietary score* berdasarkan tingkat *environmental, social and governance disclosure* perusahaan selama periode tahun 2007-2016 menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan non-finansial lebih banyak, profit yang dihasilkan cenderung lebih tinggi dibanding yang tidak melakukan pengungkapan. Penelitian serupa memiliki hasil bahwa dampak *environmental, social and governance disclosure* positif pada *corporate financial performance* stabil seiring waktu dan dalam penelitiannya berdasarkan sampel yang digunakan bahwa setidaknya 2200 studi *environmental, social and governance disclosure-corporate financial performance* (Friede dkk., 2015).

Dalam Porter dan van der Linde (1995), regulasi lingkungan yang dirancang dengan baik akan berdampak pada peningkatan inovasi perusahaan serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Penelitian Plumlee dkk. (2015) menemukan bahwa kualitas pengungkapan (diukur berdasarkan sifat dan jenis) secara statistik berhubungan positif dengan kinerja keuangan; arus kas masa depan juga secara positif terkait dengan pengungkapan sukarela, dan sama untuk biaya ekuitas. Penelitian Weber (2013) juga menemukan bahwa perusahaan China yang terlibat dalam *environmental, social and governance disclosure* memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi. Begitu juga penelitian Stanwick dan Stanwick (2000) menemukan hasil positif *environmental disclosure* terhadap kinerja keuangan menggunakan ROA sebagai ukuran untuk kinerja keuangan.

Penelitian Clarkson dkk. (2013) menggunakan ROA dan *future cash flow* untuk mengukur *firm value*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap ROA. *Environmental disclosure* dalam penelitian tersebut diukur menggunakan modifikasi indeks GRI oleh Clarkson dkk. (2008) yang terdiri atas *hard* dan *soft disclosure*. Penelitian Hummel Saleh,

Zulkifli, dan Muhamad (2011) menyatakan hubungan positif CSR pada Kinerja Keuangan Perusahaan. Pengukuran CSR termasuk pengungkapan lingkungan dengan indikator keuangan ROA, pengembalian pasar saham, dan Tobin's Q. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Longoni dan Cagliano (2018) menemukan hasil positif antara *environmental disclosure* dengan *financial performance*. Pengukuran *inklusive environmental disclosure* didasari dengan item pengungkapan Freeman, (1984). Sementara itu kinerja keuangan menggunakan *return on investment* (ROI).

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan Hipotesis Porter, regulasi mengenai lingkungan yang dirancang dengan baik akan berdampak positif pada perusahaan dan dampak tersebut adalah pada kinerja keuangan serta inovasi perusahaan secara menyeluruh (Porter dan van der Linde, 1995). Porter dan van der Linde (1995) juga menjelaskan bahwa inovasi perusahaan merupakan hubungan yang penting antara regulasi tentang lingkungan dengan peningkatan daya saing perusahaan termasuk di dalamnya profitabilitas perusahaan. Dalam Nishitani dkk. (2017) menyatakan bahwa peningkatan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia disebabkan oleh peningkatan kinerja lingkungannya. Pengurangan emisi gas rumah kaca meningkatkan laba, yang menunjukkan penerapan Hipotesis Porter di Indonesia, yaitu kinerja lingkungan yang dirancang dengan baik akan berdampak positif pada kinerja keuangan.

Menurut teori legitimasi, perusahaan dalam melakukan bisnisnya perlu mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat karena perusahaan perlu menjaga keberlangsungan usahanya. Teori Legitimasi oleh O' Donovan (2002) dijelaskan sebagai suatu cara perusahaan agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan memberikan sesuatu yang diinginkan publik serta mendapatkan sesuatu yang diperoleh dari publik. Hart (1996) menyatakan kinerja lingkungan baik dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.

Maso dkk. (2018) menyatakan bahwa teori legitimasi mendorong pembuat regulasi kinerja lingkungan untuk membuat regulasi yang ketat dan akan berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan diikuti peningkatan kinerja keuangan.

Teori *triple bottom line* yang terdiri dari *people*, *planet* dan *profit* (3P). *People* menandakan bahwa perusahaan harus melindungi kepentingan tenaga kerja dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikan tenaga kerja, menentang adanya eksploitasi pekerja dibawah umur dan membayar upah sesuai regulasi. *Planet* menandakan bahwa perusahaan harus mengelola dengan baik *natural resources* yang dimanfaatkan serta memonitor dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan. *Profit* menandakan bahwa perusahaan harus mewujudkan *fair trade* dan *ethical trade* dalam berbisnis. Elkington (1997) mengatakan bahwa teori tersebut menjadi dasar penilaian kesuksesan perusahaan. Al-Tuwaijri dkk. (2004) menyebutkan kinerja ekonomi yang baik secara positif terkait dengan kinerja lingkungan yang baik. MCA (2000) dalam Al-Tuwaijri dkk. (2004) mengeluarkan laporan yang menjelaskan pendekatan *triple bottom line* menguntungkan perusahaan-perusahaan yang mengadopsi strategi lingkungan.

Salama (2005) menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Rassier dan Earnhart (2015) menyatakan hubungan positif antara regulasi air bersih di Amerika Serikat terhadap profitabilitas perusahaan. Tan dkk. (2017) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa ketika dimensi keseluruhan terkait dengan kinerja lingkungan digunakan, maka akan memberikan pengaruh positif. Hal ini sesuai dengan penelitian Qi dkk. (2014); Arafat dkk. (2012); Albertini (2013); Dixon-Fowler dkk. (2013); Maso dkk., (2018). Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan di atas, hipotesis pertama penelitian ini, yaitu:

H1 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*

Sesuai dengan *voluntary disclosure theory*, Brammer dan Pavelin (2006) menyebutkan pengungkapan sukarela adalah upaya untuk menghilangkan informasi asimetris antara perusahaan dengan pihak eksternal, terutama agen dalam komunitas investasi. *Voluntary disclosure theory* memprediksi bahwa organisasi dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung transparan dalam menampilkan informasi lingkungannya dari aktivitas operasi perusahaan.

Hummel dan Schlick (2016); Clarkson, dkk. (2008) menyatakan sesuai dengan *voluntary disclosure theory*, perusahaan yang kinerja keberlanjutannya lebih tinggi dapat melakukan pengungkapan keberlanjutan dengan baik untuk memberi sinyal kinerja yang superior ke publik. Clarkson, dkk. (2008,2011); Al-Tuwaijri dkk. (2004); Suratno dkk. (2006); Hummel dan Schlick (2016); Oates dan Moradi-Motlagh (2016) menyatakan hasil positif kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*. Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H2 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

2.3.3 Pengaruh *Environmental Disclosure* terhadap Kinerja Keuangan

Porter dan van der Linde (1995) menyatakan bahwa inovasi perusahaan merupakan hubungan yang penting antara regulasi tentang lingkungan dengan peningkatan daya saing perusahaan termasuk di dalamnya profitabilitas perusahaan. Hipotesis Porter mengemukakan bahwa pada lingkungan yang baik dan diungkapkan secara baik kepada *stakeholder* akan berdampak pada kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan studi dari Ahmad dkk. (2019), yaitu program *environmental disclosure* yang ketat di Tiongkok mengarah pada peningkatan profitabilitas perusahaan, memberikan dukungan pada Hipotesis Porter.

Menurut teori legitimasi, perusahaan dalam melakukan bisnisnya perlu mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat. O' Donovan (2002)

menjelaskan teori legitimasi sebagai cara perusahaan agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan memberikan sesuatu yang diinginkan publik serta mendapatkan sesuatu yang diperoleh dari publik. Dalam Cormier dan Magnan (2013), *environmental disclosure* yang relevan dan reliabel dapat membantu perusahaan membuat *earning forecast* yang lebih baik.

Friede dkk. (2015); Weber (2013) menyatakan bahwa dampak *environmental, social and governance disclosure* positif pada *financial performance* (FP). Dalam Chauhan dan Kumar (2018); Clarkson dkk. (2013) mengungkapkan hubungan positif antara *environmental disclosure* dengan *firm value* menggunakan ROA sebagai ukuran *firm value*. Stanwick dan Stanwick (2000) menemukan hasil positif *environmental disclosure* terhadap kinerja keuangan. Plumlee dkk. (2015) menemukan bahwa kualitas pengungkapan (diukur berdasarkan sifat dan jenis) secara statistik berdampak positif pada kinerja keuangan. Hummel Saleh, Zulkifli, dan Muhamad (2011) menunjukkan dampak positif CSR dengan kinerja keuangan. Longoni dan Cagliano (2018) mendapatkan hasil positif *environmental disclosure* dengan kinerja keuangan. Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis ketiga penelitian ini, yaitu:

H3 : *Environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.4 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan *Environmental Disclosure* sebagai variabel mediasi

Dampak dari kinerja lingkungan yang baik yaitu *environmental disclosure* yang tinggi. Menurut Brammer dan Pavelin (2006), *voluntary disclosure theory* adalah upaya untuk menghilangkan asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal, terutama agen dalam komunitas investasi. *Voluntary disclosure theory* ini menjelaskan bahwa perusahaan yang kinerja lingkungannya baik akan melakukan *environmental disclosure* yang baik juga. Penelitian Hummel dan Schlick (2016); Clarkson, dkk. (2008,2011); Al-Tuwaijri dkk. (2004); Suratno

dkk. (2006); Oates dan Moradi-Motlagh (2016) mendapatkan hasil positif antara hubungan kinerja lingkungan dengan *environmental disclosure*.

Hubungan antara *environmental disclosure* dengan kinerja keuangan adalah positif pada beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah Friede dkk. (2015); Chauhan dan Kumar (2018); Plumlee dkk. (2015); Weber (2013); Clarkson dkk. (2013). Penelitian tersebut memperkuat Hipotesis Porter yang mengatakan bahwa regulasi mengenai lingkungan yang dirancang dengan baik akan berdampak positif pada perusahaan dan dampak tersebut adalah pada kinerja keuangan serta inovasi perusahaan secara menyeluruh (Porter, 1991; Porter dan van der Linde, 1995).


Penelitian sebelumnya juga memperkuat teori legitimasi yang dijelaskan O' Donovan (2002) sebagai suatu cara perusahaan agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan memberikan sesuatu yang diinginkan masyarakat serta mendapatkan sesuatu yang diperoleh dari masyarakat. Dengan melakukan hal yang diinginkan publik maka perusahaan akan mendapat legitimasi dan akan berdampak baik pada kinerja keuangannya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan hubungan langsung kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* dan *environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, maka *environmental disclosure* dapat memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dan hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H4 : *Environmental disclosure* memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan teori-teori yang melandasi penelitian ini serta hasil dari penelitian terdahulu maka, kerangka konseptual terkait dengan hubungan antar masing – masing variabel digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian (Hubungan Langsung)



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Penelitian (Full Model)

